



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Efendi Alias Efendi Bin Uhing
2. Tempat lahir : kuala kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapuas Seberang I Gg. Cempaka No. 28 Rt 01  
Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir  
Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain di Palangkaraya;

*Terdakwa menghadap sendiri tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Alias EFENDI Bin UHING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Alias EFENDI Bin UHING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor : L-09743191 motor Merk YAMAHA Type BG7 M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n SUKIRNO;
- 1 (satu) lembar surat penetapan pajak No : 00697890 motor Merk YAMAHA Type BG7 M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n SUKIRNO;
- 1 (satu) lembar STNKB No: 05175262 motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n SUKIRNO;
- 1 (satu) buah Kunci kontak motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi JEMI CHARLES Alias JEMI Bin ALLU G. PANDJI (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, Bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Alias EFENDI Bin UHING pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Sekitar jam 02.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah saksi Jemi Charles Jl.Lintas Kalimantan Rt 14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 terdakwa datang dari PT.BEST menuju Pulang Pisau, setelah sampai di Km.10 Jl. Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau sekira jam 22.00 wib terdakwa kemudian beristirahat di sebuah warung sambil menunggu mobil taksi/ travel menuju kota Palangka Raya sampai dengan pukul 02.00 Wib dan tidak ada mobil taksi yang singgah lalu terdakwa berjalan kaki ke arah simpang empat Km 10 Desa Anjir Pulang pisau hingga terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di samping rumah saksi Jemi Charles di Jl. Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau dan muncul niat terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa masuk ke samping rumah saksi Jemi Charles, yang pada saat itu di dalam rumah ada saksi Jemi Charles, saksi Selvina Yulindang dan anak-anak saksi Jemi Charles sedang beristirahat. Samping rumah saksi Jemi Charles tersebut hanya berdinding Plwood yang pada saat itu ada dua buah sepeda motor yakni sepeda Motor Matic merek Honda Scopy dan Sepeda Motor merek Yamaha BG 7 M/T (Xabre) warna hitam, kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor merek Yamaha BG 7 M/T (Xabre) warna hitam Nopol KH 2325 Y yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang. Lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari samping rumah dan terdakwa dorong kurang lebih 50 m dari rumah saksi Jemi Charles hingga mendekati simpang empat Km. 10 Desa Anjir Pulang Pisau arah ke dalam Kota Pulang Pisau kemudian terdakwa menyalakan/menghidupkan sepeda motor milik saksi Jemi Charles tersebut dengan merusak kunci menggunakan kunci Leter T yang sudah terdakwa siapkan. Sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa ke arah Kota Palangka Raya yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi RANTAU pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 di Jl. Basir Jahan V No. 22 B Rt 002 Rw 002 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jemi Charles mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Alias EFENDI Bin UHING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di samping rumah milik saya yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT. 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam A.n pemilik di STNKB Sukirno;
  - Bahwa 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam A.n pemilik di STNKB Sukirno adalah milik saksi;;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah, saksi sedang berada di tempat kakak saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian yang berada di rumah hanya anak saya dan saudari Selvina Yulindang;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saya berangkat ke rumah kakak saya, dan pulang kerumah sekitar pukul 01.00 WIB setelah sesampai di rumah, saksi langsung memakirkan mobil dan masuk kedalam rumah untuk istirahat malam;
  - Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 WIB saudari Selvina Yulindang datang menghampiri saya dan menanyakan "ada yang pinjam motor kah" lalu saya menjawab "tidak ada yang minjam ada aja di situ" lalu saksi bersama dengan saudari Selvina Yulindang mengecek parkir tempat saksi memarkir motor tersebut di samping rumah dan saksi baru sadar bahwa motor tersebut telah hilang di curi orang;
  - Bahwa sepeda tersebut berada di samping rumah dengan penerangan cukup terang dengan posisi tidak berkunci pada bagian stangnya dimana parkir tersebut tidak ada pagar atau gemboknya yang ada hanya sekat dinding yang terbuat dari plywood dengan dua kaki penahan di lantai parkir yang terbuat dari papan kayu ulin sebagai pembatas areal parkir sepeda motor dari halaman rumah saya dimana sekat dinding tersebut bisa dipindahkan ataupun digeser;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian materil berupa 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y dengan perkiraan harga kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Selvina Yulindang Binti Inyur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di samping rumah saudara Jemi Charles Alias Jemi yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT. 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi Jemi Charles Alias Jemi kehilangan 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam A.n pemilik di STNKB Sukirno;

- Bahwa saksi mengenal saksi Jemi Charles Alias Jemi, yang merupakan calon suami saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan anak dari saudara Jemi Charles Alias Jemi, pada malam itu saksi tidak ada mendengar atau melihat kejadian pencurian tersebut karena saya berada di dalam rumah sedang istirahat;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi keluar rumah dan masih melihat ada sepeda motor milik saudara Jemi Charles Alias Jemi yang masih terparkir disamping rumah dan pada malam harinya saksi tidak ada keluar rumah dan langsung tidur;

- Bahwa pada ke esokan paginya sekitar pukul 07.00 WIB saksi keluar rumah ingin berangkat kerja dan melihat motor yang biasanya ada di samping rumah saudara Jemi Charles Alias Jemi sudah tidak ada ditempatnya kemudian saksi mendatangi saudara Jemi Charles yang berada di dapur rumah untuk menanyakan "motor mu kemana di pinjam kah" dan di jawab saudara Jemi Charles Alias Jemi "nggak ada, ada aja di situ nggak ada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang minjam" lalu saya bersama saudara Jemi Charles Alias Jemi mengecek ke bagian samping rumah tempat parkir sepeda motor tersebut dan setelah di cek saudara Jemi Charles Alias Jemi motor tersebut sudah tidak ada di tempat baru sadar bahwa motor tersebut sudah hilang di ambil orang;

- Bahwa sepeda tersebut berada di samping rumah dengan penerangan cukup terang dengan posisi tidak berkunci pada bagian stangnya dimana parkir tersebut tidak ada pagar atau gemboknya yang ada hanya sekat dinding yang terbuat dari plywood dengan dua kaki penahan di lantai parkir yang terbuat dari papan kayu ulin sebagai pembatas areal parkir sepeda motor dari halaman rumah saya dimana sekat dinding tersebut bisa dipindahkan ataupun digeser
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jemi Charles Alias Jemi menderita kerugian materil berupa 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y dengan perkiraan harga kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y milik saksi Jemi Charles Alias Jemi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Aldo Richad Sebastian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan saudara Muhammad Efendi yang telah melakukan tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor yang diketahui pada Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di samping rumah saudara Jemi Charles Alias Jemi Jalan Lintas Kalimantan RT. 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa polsek pahandut Polres Palangka Raya telah mengamankan seorang laki laki yang melakukan percobaan pencurian kendaraan bermotor di Jalan Patih Rumbih Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi bersama saudara Agus Alamin datang di polsek pahandut dan tiba di Polsek Pahandut pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 WIB dan langsung melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa atas nama Muhammad Efendi Alias Fendi juga ada melakukan pencurian kendaraan bermotor di kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa barang yang di curi Terdakwa adalah 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam atas nama pemilik di STNKB SUKIRNO;

- Bahwa dari keterangannya Terdakwa masuk ke samping rumah korban dan mengambil motor yang terparkir tanpa di kunci stang dan setelah itu motor di dorong keluar sesampai di simpang empat ke arah dalam kota pulang pisau kurang lebih 50 M dari rumah korban kemudian Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan langsung menuju ke arah dalam kota Pulang Pisau;

- Bahwa tempat kejadian cukup terang serta kondisi hujan dan sepi karena pada saat jam istirahat malam;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y dengan tujuan untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha BG7 M / T (Xabre) warna hitam No.Pol KH 2325 Y, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Lintas Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha BG7 M / T (Xabre) warna hitam No.Pol KH 2325 Y tersebut adalah kunci leter T yang terbuat dari besi berbentuk huruf T;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum maupun sesudah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha BG7 M / T (Xabre) warna hitam No.Pol KH 2325 Y kepada pemilik sepeda motor dan Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara Rantau pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Jl. Basir Jahan V No. 22 B RT 002 RW 002 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk bayar hutang kesana kemari baik di warung-warung tempat Terdakwa makan minum dan merokok di kota Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit honda beat;
- Bahwa perkara pencurian di Kota Palangka Raya saat ini masih dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor : L-09743191 motor Merk YAMAHA Type BG7 M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n pemilik a.n Sukirno;
2. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak nomor : 00697890 motor Merk YAMAHA Type BG7 M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n pemilik di STNKB a.n Sukirno;
3. 1 (satu) lembar STNKB Nomor: 05175262 motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n pemilik di STNKB a.n Sukirno;
4. 1 (satu) buah Kunci kontak motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y warna Hitam;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Selvina Yulindang Binti Inyur keluar rumah dan masih melihat ada sepeda motor milik saudara Jemi Charles Alias Jemi yang masih terparkir disamping rumah dan pada malam harinya saksi Selvina Yulindang Binti Inyur tidak ada keluar rumah dan langsung tidur;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) berangkat ke rumah kakak saksi, dan pulang kerumah sekitar pukul 01.00 WIB setelah sesampai di rumah, saksi langsung memakirkan mobil dan masuk kedalam rumah untuk istirahat malam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Lintas Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha BG7 M / T (Xabre) warna hitam No.Pol KH 2325 Y;
- Bahwa Terdakwa masuk ke samping rumah saksi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) dan mengambil motor yang terparkir tanpa di kunci stang dan setelah itu motor di dorong keluar sesampai di simpang empat ke arah dalam kota pulang pisau kurang lebih 50 M dari rumah korban kemudian Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan langsung menuju ke arah dalam kota Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha BG7 M / T (Xabre) warna hitam No.Pol KH 2325 Y dengan kunci leter T yang terbuat dari besi berbentuk huruf T;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Selvina Yulindang Binti Inyur sedang berada di dalam rumah bersama dengan anak dari saksi Jemi Charles Alias Jemi, pada malam itu saksi Selvina Yulindang Binti Inyur tidak ada mendengar atau melihat kejadian pencurian tersebut karena saya berada di dalam rumah sedang istirahat;
- Bahwa pada ke esokan paginya sekitar pukul 07.00 WIB saksi Selvina Yulindang Binti Inyur keluar rumah ingin berangkat kerja dan melihat motor yang biasanya ada di samping rumah saksi Jemi Charles Alias Jemi sudah tidak ada ditempatnya kemudian saksi Selvina Yulindang Binti Inyur mendatangi saksi Jemi Charles yang berada di dapur rumah untuk menanyakan "motor mu kemana di pinjam kah" dan di jawab saksi Jemi Charles Alias Jemi nggak ada, ada aja di situ nggak ada orang minjam";

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Selvina Yulindang Binti Inyur bersama saksi Jemi Charles Alias Jemi mengecek ke bagian samping rumah tempat parkir sepeda motor tersebut dan setelah di cek oleh saksi Jemi Charles Alias Jemi motor tersebut sudah tidak ada di tempat, kemudian saksi Jemi Charles Alias Jemi dan Selvina Yulindang Binti Inyur baru sadar bahwa motor tersebut sudah hilang di ambil orang;
- Bahwa saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) telah kehilangan 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam A.n pemilik di STNKB Sukirno;
- Bahwa 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam A.n pemilik di STNKB Sukirno adalah milik saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm);
- Bahwa sepeda tersebut berada di samping rumah dengan penerangan cukup terang dengan posisi tidak berkunci pada bagian stangnya dimana parkir tersebut tidak ada pagar atau gemboknya yang ada hanya sekat dinding yang terbuat dari plywood dengan dua kaki penahan di lantai parkir yang terbuat dari papan kayu ulin sebagai pembatas areal parkir sepeda motor dari halaman rumah saya dimana sekat dinding tersebut bisa dipindahkan ataupun digeser;
- Bahwa tempat kejadian cukup terang serta kondisi hujan dan sepi karena pada saat jam istirahat malam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) menderita kerugian materil berupa 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y dengan perkiraan harga kurang lebih lebih Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara Rantau pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya di Jl. Basir Jahan V No. 22 B RT 002 RW 002 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk bayar hutang kesana kemari baik di warung-warung tempat Terdakwa makan minum dan merokok di kota Palangka Raya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Muhammad Efendi Alias Efendi Bin Uhing yang mana identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Muhammad Efendi Alias Efendi Bin Uhing dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa Muhammad Efendi Alias Efendi Bin Uhing adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Lintas Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha BG7 M / T (Xabre) warna hitam No.Pol KH 2325 Y;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke samping rumah saksi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) dan mengambil motor yang terparkir tanpa di kunci stang dan setelah itu motor di dorong keluar, sesampai di simpang empat ke arah dalam kota pulang pisau kurang lebih 50 M dari rumah saksi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) kemudian Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan langsung menuju ke arah dalam kota Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Selvina Yulindang Binti Inyur sedang berada di dalam rumah bersama dengan anak dari saksi Jemi Charles Alias Jemi, pada malam itu saksi Selvina Yulindang Binti Inyur tidak ada mendengar atau melihat kejadian pencurian tersebut karena saksi Selvina Yulindang Binti Inyur berada di dalam rumah sedang istirahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam A.n pemilik di STNKB Sukirno adalah milik saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) dengan menggunakan kunci leter T yang terbuat dari besi berbentuk huruf T;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam A.n pemilik di STNKB Sukirno adalah milik saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) tidak memiliki ijin atau seijin dari pemilik motor tersebut yaitu saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) menderita kerugian materil berupa 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y dengan perkiraan harga kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) untuk dijual kembali kepada saudara Rantau pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya di Jl. Basir Jahan V No. 22 B RT 002 RW 002 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar hutang kesana kemari baik di warung-warung tempat Terdakwa makan minum dan merokok di kota Palangka Raya;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" sebagaimana Pasal 98 KUHP, yang menyebutkan "*Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Lintas Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha BG7 M / T (Xabre) warna hitam No.Pol KH 2325 Y;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke samping rumah saksi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) dan mengambil motor yang terparkir tanpa di kunci stang dan setelah itu motor di dorong keluar sesampai di simpang empat ke arah dalam kota pulang pisau kurang lebih 50 M dari rumah korban kemudian Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan langsung menuju ke arah dalam kota Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Selvina Yulindang Binti Inyur sedang berada di dalam rumah bersama dengan anak dari saksi Jemi Charles Alias Jemi, pada malam itu saksi Selvina Yulindang Binti Inyur tidak ada mendengar atau melihat kejadian pencurian tersebut karena saksi Selvina Yulindang Binti Inyur berada di dalam rumah sedang istirahat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam A.n pemilik di STNKB Sukirno adalah milik saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm);

Menimbang, bahwa tempat kejadian cukup terang serta kondisi hujan dan sepi karena pada saat jam istirahat malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 milik saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) yang dilakukan pada pukul 02.00 WIB berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikategorikan dalam pengertian malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 milik saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) yang terletak di samping rumah saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut berada samping rumah dengan penerangan cukup terang dengan posisi tidak berkunci pada bagian stangnya dimana parkir tersebut tidak ada pagar atau gemboknya yang ada hanya sekat dinding yang terbuat dari plywood dengan dua kaki penahan di lantai parkir yang terbuat dari papan kayu ulin sebagai pembatas areal parkir sepeda motor dari halaman rumah saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm) dimana sekat dinding tersebut bisa dipindahkan ataupun digeser;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap masa penangkapan dan penahan tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor : L-09743191 motor Merk YAMAHA Type BG7 M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n SUKIRNO;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak No : 00697890 motor Merk YAMAHA Type BG7 M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n SUKIRNO;
- 1 (satu) lembar STNKB No: 05175262 motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n SUKIRNO;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci kontak motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y warna Hitam.

Menimbang, bahwa yang telah disita dari saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa juga melakukan Tindak Pidana di Kota Palangka Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Efendi Alias Efendi Bin Uhing tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Efendi Alias Efendi Bin Uhing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4.1 1 (satu) Buah Buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor : L-09743191 motor Merk YAMAHA Type BG7 M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n SUKIRNO;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak No : 00697890 motor Merk YAMAHA Type BG7 M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n SUKIRNO;

4.3 1 (satu) lembar STNKB No: 05175262 motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y Nosin G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 warna Hitam a.n SUKIRNO;

4.4 1 (satu) buah Kunci kontak motor Merk YAMAHA Type BG7 /M/T dengan Nopol KH 2325 Y warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu.G.Pandji (Alm);

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)